



# **KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**



Arifuddin Muda Harahap  
Mar'ie Mahfudz Harahap

**KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

Arifuddin Muda Harahap

Mar'ie Mahfudz Harahap

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

**KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

Arifuddin Muda Harahap

Mar'ie Mahfudz Harahap

Editor:

**Rahmad Efendi**

Tata Letak:

**Risma Birrang**

Desain Cover:

**Qonita Azizah**

Ukuran:

**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**iv, 69**

ISBN:

**978-623-512-400-1**

Terbit Pada:

**Februari 2025**

Hak Cipta 2025 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasa Esa yang telah memberikan kemudahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah studi dan menuangkan hasil studi tersebut ke dalam buku berjudul “KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia terselesaikan buku dari sdr. Arifuddin Muda Harahap, dan Mar’ie Mahfudz Harahap. Buku ini disajikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada bidang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saat ini.

Buku ini disusun menjadi 5 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Hukum Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja (3) Persiapan dan Tata laksana studi, (4) Kebijakan Kriminal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan (5) Penutup. Buku ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk referensi dalam bidang-bidang ilmu yang berkaitan. Terbitnya buku tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam penyusunannya. Oleh Karena itu penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat, moril serta materiil sehingga studi dan penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Semoga ada manfaatnya dalam menambah berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

Medan, 20 Oktober 2024

Dr. Rahmad Efendi, M.Ag

Editor

## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan anugerah ilmuNya dalam memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan buku referensi. Sholawat dan Salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kepada kepada umatnya, menjadi penerang dari jalan kegelapan menjadi jalan terang benderang penuh petunjuk Allah SWT.

Terselesaikannya buku ini, di sisi lain juga untuk mendukung perkembangan dan kemajuan hukum khususnya di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya diharapkan buku ini dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, dan kampus guna mencerdaskan masyarakat.

Demikian pengantar ini dibuat semoga bermanfaat, terima kasih.

Medan, 16 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
Hukum Ketenagakerjaan dalam Cipta Kerja .....	1
BAB 2 HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN CIPTA KERJA.....	7
Hukum Ketenagakerjaan .....	7
Kebijakan Kriminal .....	18
BAB 3 KONSEP KEBIJAKAN KRIMINAL .....	33
Konsep Sistem Pidana Substantif.....	33
Konsep Nilai Dasar Hukum (Teori Triad (Tritunggal) menurut Gustav Radbruch.....	47
BAB 4 KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA .....	51
Kebijakan Kriminal dalam Formulasi Ketentuan Pidana Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	51
Kedudukan Perguruan Tinggi dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja .....	66
BAB 5 PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **Hukum Ketenagakerjaan dalam Cipta Kerja**

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dahulu muatan pokok pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan), namun saat ini telah lahir aturan baru, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang memberi beberapa perubahan (dalam arti penambahan dan pengurangan formulasi pasal) secara parsial terhadap masalah ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja sewaktu itu sebagai rancangan undang-undang usulan pemerintah mulai perjalanannya pertama kali sejak 17 Desember 2019, dan ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 02 November 2020, setelahnya dikatakan menyalahi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat, UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Setelahnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2

# BAB 2

## HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN CIPTA KERJA

### **Hukum Ketenagakerjaan**


Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tenaga kerja selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah meningkatnya perdagangan dan industri yang tumbuh dalam masyarakat. Para pekerja yang semula bekerja di sektor pertanian, mulai bergeser ke sektor industri yang tumbuh secara pesat dengan berdirinya berbagai perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan dapat dilihat dari sebelum terjadi hubungan kerja, artinya seseorang akan mencari pekerjaan atau calon tenaga kerja. Calon tenaga kerja dapat dikatakan sebagai pengangguran, yang berarti belum mendapatkan pekerjaan di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak atas

# BAB 3

## KONSEP KEBIJAKAN KRIMINAL

### Konsep Sistem Pemidanaan Substantif



*Gambar 1 Barda Nawawi Arief,  
Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,  
(Semarang: Pustaka Magister, 2014, h.3)*

Pada konsep ini akan melihat hukum pidana dalam bangunan yang substansial dalam arti memaknai hukum pidana dari perspektif hukum pidana materiil. Pada konsep ini system pemidaan yang substantive dibagi kepada dua kategori yakni aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Ketentuan pidana terkait ketenagakerjaan dalam UU Cipta kerja akan dilihat

# BAB 4

---

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

### **Kebijakan Kriminal dalam Formulasi Ketentuan Pidana Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja**

Secara teoritis, penempatan bidang hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bidang, yakni administrasi, perdata, dan pidana. Namun, dalam praktiknya, ketiga bidang ini harus dijalankan secara bersamaan karena saling terkait. Hubungan hukum antara pekerja atau buruh dengan pengusaha termasuk dalam ranah hukum perdata. Namun, selama proses mulai dari pembuatan kontrak, pelaksanaan, hingga berakhirnya hubungan tersebut, pemerintah turut mengawasi dalam rangka menjalankan tiga fungsi utamanya. Apabila terjadi pelanggaran selama proses-proses ini yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sanksi pidana dapat diberlakukan. Tindak pidana ketenagakerjaan merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan hukum

# BAB 5

---

## PENUTUP

Perubahan beberapa pasal dalam UU ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja mencakup pada beberapa ketentuan yang beberapa menghapus pasal ketentuan pidana dan beberapa merubah unsur pidana, dan adapula yang memunculkan norma baru dalam masalah tindak pidana ketenagakerjaan.

Pada beberapa kampus yang diteliti menunjukkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi yng dilakukan pembentuk UU ke lingkungan kampus sebagai bentuk perancangan peraturan perundang-undangan, hanya pembentukan peraturan daerah yang disosialisasikan di kampus dan hanya beberapa kali.

Pemerintah pusat diharapkan melakukan sosialisasi dan jajak pendapat di daerah khususnya pada tiap perguruan tinggi agar dapat disebarluaskan melalui fungsi pengabdian kepada masyarakat kampus

Kampus harus lebih aktif mempertanyakan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah agar terbangun hubungan check and balance anrara pemerintah dan perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin Muda Harahap, Rahmad Efendi, Mar'ie Mahfudz Harahap, "Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Bagian Dari Diversifikasi Pendidikan Tinggi Hukum Untuk Menghasilkan *Legal Professionals*" Laporan Penelitian BOPTN UINSU MEDAN 2023
- Azid, Toseef et al. "*Labor Market In The Environment of Tawhidi Methodology*". (Humanomics. Volume. 29 No. 4. 2013).
- Arifin, Emi Puasa Handayani. Zainal. "THE DEATH BELL OF LEGAL EDUCATION IN INDONESIA BASED ON PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES" 10, no. 2 (2019): 71-76.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. "*Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*", terj: Suherman Rosyidi. (Jakarta: Kencana. 2012).
- Forum Mangunwijaya, "*Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*", (Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007).
- Hijriah, Hanifiyah Yuliatul dan Elfira Maya Adiba, "*Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam (The Labor Market: An Overview from an Islamic Perspective)*", (The International Journal of Applied Business, Volume 3 Nomor 1, April 2019).
- Ismail, Najmi, and Moch. Zainuddin. "Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 166.
- Jawade Hafidz, "*Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" (KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1, 2018).
- Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", (Malang: Bayumedia, 2008).
- Muslih, M. "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–152.

Mengapa Banyak Sarjana Menganggur Dan Sulit Mencari Kerja? Halaman All - Kompas.Com,” accessed October 30, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/182849126/mengapa-banyak-sarjana-menganggur-dan-sulit-mencari-kerja?page=all>.

Pengangguran, Jenis, Dampak Dan Cara Mengatasinya,” last modified 2022, [finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6019444/pengangguran-jenis-dampak-penyebab-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Dampak Pengangguran&text=Pendapatan per kapita masyarakat rendah,Menjadi sumber utama kemiskinan](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6019444/pengangguran-jenis-dampak-penyebab-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Dampak%20Pengangguran&text=Pendapatan%20per%20kapita%20masyarakat%20rendah,Menjadi%20sumber%20utama%20kemiskinan). Diakses tanggal 30 oktober 2022

Rahardjo, Satjipto. “Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia.” *Law Reform* 1, no. 1 (2006): 1.

Syaifuddin, Syaifuddin, and Ade Kosasih. “Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 155.

“Mengapa Banyak Sarjana Menganggur Dan Sulit Mencari Kerja? Halaman All - Kompas.Com.” Accessed October 30, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/182849126/mengapa-banyak-sarjana-menganggur-dan-sulit-mencari-kerja?page=all>.

Pewangi, Mawardi. “*Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam*”, (Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 01, No. 2, Desember 2010).

“Pengangguran, Jenis, Dampak Dan Cara Mengatasinya.” Last modified 2022. [finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6019444/pengangguran-jenis-dampak-penyebab-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Dampak Pengangguran&text=Pendapatan per kapita](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6019444/pengangguran-jenis-dampak-penyebab-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Dampak%20Pengangguran&text=Pendapatan%20per%20kapita)

masyarakat rendah, Menjadi sumber utama kemiskinan.

Satjipto Rahardjo, “*Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*,” *Law Reform* 1, No. 1 (2006).

Shidarta, “*Ketidakpastian Global Dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum*”, (*Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 8 No. 1).

Zainal Asikin, “*Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth (Menggugat Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia)*”, (Mataram: Sanabil, 2020).


## Profil Penulis



### **Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.**

Lahir di kota Medan, 28 Agustus 1981. Pendidikan dimulai dari SD Gajah Mada Medan tamat tahun 1994, MTS.s Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan tamat tahun 1997, MAN 2 Model Medan tamat tahun 2000, S1 Jurusan Akhwalus Syakhshiyah IAIN Sumatera Utara tamat tahun 2004, kemudian melanjutkan S2 di PPS Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara dengan Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Studi Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kota Medan”. Menyelesaikan S3 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan disertasi berjudul “Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis di Sumatera Utara)”. Semenjak tahun 2009 sengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, disamping itu juga aktif sebagai Dewan Pembina Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Medan dan Ketua RMI (Rabithah Ma’had Islamiyah) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara.

Email Penulis: [harahap.arief@gmail.com](mailto:harahap.arief@gmail.com)



### **Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H.**

Lahir di kota Medan 21 Maret 1995. Pendidikan dimulai dari SD 081232 Sibolga tamat tahun 2006, SMP N 1 Sibolga Tamat Tahun 2009, SMA N 1 Sibolga Tamat Tahun 2012, S1 Prodi Hukum Fakultas Hukum UMSU Medan, S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Penulis saat ini adalah sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Anggota Masyarakat Hukum Pidana Indonesia (MAHUPIKI) dan Anggota APPSIH-PTKIN (Asosiasi Pengurus Program Studi Ilmu Hukum- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

Email Penulis: [mariemahfudz@uinsu.ac.id](mailto:mariemahfudz@uinsu.ac.id)

Buku ini disajikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintah dan legislatif khususnya terkait hukum ketenagakerjaan. Menarik melihat pengkajian hokum ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang dikemas secara kritis dan membangun. Buku ini disusun menjadi 4 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan (3) Persiapan dan Tata laksana studi, (4) Hasil Studi. Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada Pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

### Tim Penulis



## Arifuddin Muda Harahap

Lahir di kota Medan, 28 Agustus 1981. Pendidikan dimulai dari SD Gajah Mada Medan tamat tahun 1994, MTS.s Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan tamat tahun 1997, MAN 2 Model Medan tamat tahun 2000, S1 Jurusan Akhwalus Syakhsiyah IAIN Sumatera Utara tamat tahun 2004, kemudian melanjutkan S2 di PPS Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara dengan Tesis "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Studi Pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kota Medan". Menyelesaikan S3 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dengan disertasi berjudul "Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja (Studi Analisis di Sumatera Utara)". Semenjak tahun 2009 sengabdi sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, disamping itu juga aktif sebagai Dewan Pembina Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Kota Medan dan Ketua RMI (Rabithah Ma'had Islamiyah) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara.



## Mar'ie Mahfudz Harahap

Lahir di kota Medan 21 Maret 1995. Pendidikan dimulai dari SD 081232 Sibolga tamat tahun 2006, SMP N 1 Sibolga Tamat Tahun 2009, SMA N 1 Sibolga Tamat Tahun 2012, S1 Prodi Hukum Fakultas Hukum UMSU Medan, S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Penulis saat ini adalah sebagai Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Anggota Masyarakat Hukum Pidana Indonesia (MAHUPIKI) dan Anggota APPSIH-PTKIN (Asosiasi Pengurus Program Studi Ilmu Hukum- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



### Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : penerbit@medsan.co.id  
Website : www.medsan.co.id

